

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A No. 8.  
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 11 TAHUN 1957 (11/1957)

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956 hal Pembebasan pegawai Negeri dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Sarekat Sekerja bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6843/XIV/A/57 tertanggal 25 September 1957.

Menimbang: Bahwa dipandang perlu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956 dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 jo. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 26 September 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956 hal pembebasan pegawai Negeri dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Sarekat Sekerja bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembebasan pegawai Negeri dari kewajibannya untuk membantu Pusat Organisasi Sarekat Sekerja dan peraturan-peraturan

rangkaian/pelaksanaannya, mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian juga hal yang walaupun sudah ditetapkan dalam peraturan ini, akan tetapi sifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakadilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

## Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 25 Oktober 1956.

Yogyakarta, 26 September 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSUMARTO

Peraturan Daerah diatas disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan keputusan tanggal 22 Agustus 1958. No. Des. 9/2/10.

Sekretaris Kementerian  
Dalam Negeri,

ttd.

Mr. S. WIRONEGORO.

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 16 Desember 1958.  
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 8 tahun 1958).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV  
dengan keputusannya tanggal 6 Nopember 1958  
No. KPTS-PPD./00334/11/1958.

Sekretaris Daerah I,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 1957.

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956 hal  
Pembebasan pegawai Negeri dari kewajibannya untuk membantu Pusat  
Organisasi Sarekat Sekerja bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Sesuai dengan ketentuan termuat dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1  
Tahun 1957 ialah bahwa Peraturan Daerah yang mengatur kedudukan hukum pegawai  
Daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi  
pegawai Negeri.

Demikian juga peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan seperti keputusan Menteri,  
surat edaran dan instruksi dari instansi Pemerintah Pusat yang berwajib.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1: Maksud pasal ini ialah untuk memberi kebebasan pegawai Daerah Istimewa  
Yogyakarta guna membantu Pusat Organisasi Sarekat Sekerja yang bersifat  
verticaal.

Pasal 2: Maksud pasal ini ialah untuk memberi kebebasan pegawai Daerah Istimewa  
Yogyakarta guna membantu Pusat/Gabungan Sarekat Sekerja Daerah Istimewa  
Yogyakarta yang luas pekerjaannya benar-benar memerlukan tenaganya.

Pasal 3: Sudah jelas.

=====